

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Oleh :

ILHAM MUTUAH MIKO
1403100033

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **ILHAM MUTUAH MIKO**

NPM : **1403100033**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KAUPATEN
ACEH TENGAH**

Medan, 21 Maret 2019

PEMBIMBING


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DIKETAHUI OLEH :
KETUA JURUSAN,


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara oleh :

Nama Mahasiswa : **ILHAM MUTUAH MIKO**

NPM : 1403100033

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Senin, 18 Maret 2019

Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.sos, MH** (.....)

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHM, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **ILHAM MUTUAH MIKO**, NPM : 1403100033 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. **Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.**
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan,



ILHAM MUTUAH MIKO

ABSTRAK

Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

ILHAM MUTUAH MIKO

1403100033

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan sarana perlindungan hukum bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha, juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang terjadi didalamnya. Namun menurut Mohammad dalam Hardiyansyah (2011:86), permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: kurang *responsive*, kurang *informative*, kurang *accessible*, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan in-efisiensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber dengan wawancara terbuka dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan serta pengusaha sebanyak 4 (empat) orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal Perizinan sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena dari lima kategorisasi yang dijelaskan 2 kategori belum terlaksana yaitu adanya tujuan dengan membuat surat izi karena tujuan belum bisa di pastikan sepenuhnya berhasil karena peraturan yang kurang tegas sehingga perlu adanya perbaikan dalam sebuah peraturan agar terlaksana dengan baik. dan adanya pengawasan yang dijalankan dengan melakukan monitoring kelapangan. Sedangkan tiga kategorisasi yang sudah terlaksana dengan baik yaitu adanya program yang sudah tercapai karena regulasi yang ketat oleh pimpinan dan adanya pengawasan yang sudah terlaksana dan adanya pembinaan dengan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul: **“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Orang tua yang sangat dicintai, kepada Ayahanda penulis dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Arifin Saleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
8. Bapak Ridwan Bantacut SE selaku Kepala Dinas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada seluruh teman–teman seperjuangan kelas C – Sore IAN konsentrasi Kebijakan Publik yang telah banyak menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Implementasi	8
1. Pengertian Implementasi	8
2. Pengertian Implementasi Kebijakan	9
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	10
B. Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Kebijakan	12
2. Pengertian Kebijakan Publik	13
3. Perizinan	14
C. Pelayan Publik	22
D. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	26

E. Peran P2TSP Dalam Pembinaan dan Pengawasan	29
F. Qanun Kabupaten Aceh Tengah	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Teknik Pengumpulan Data	36
C. Teknik Analisis Data	37
D. Defenisi Konsep	38
E. Kategorisasi	41
F. Kerangka Konsep	42
G. Narasumber	42
H. Lokasi Penelitian	43
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	44
1. Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah	44
2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah	45
3. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah	46
4. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah.....	47
5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	59
B. Deskripsi Hasil Wawancara	62
C. Pembahasan	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	43
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Data Perizinan dan Non Perizinan.....	5
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur	63
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan	64
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Jawaban Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: Permohonan Perubahan Judul skripsi
Lampiran VI	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IX	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran XI	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah pada hakikatnya adalah sebuah upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Efisien dalam arti masyarakat tidak perlu membuang waktu dan biaya terlalu banyak untuk mengurus hal-hal yang diperlukan ke pusat, karena pemerintah daerah telah diberi wewenang mengurus urusannya. Sedangkan efektif yaitu dalam artian masyarakat mendapat pelayanan yang berkualitas (Yuli, dkk, 2013).

Dalam prakteknya penyelenggaraan otonomi daerah sering diwarnai oleh kebijakan yang kontra. Beragam pungutan liar menjadi keluhan di daerah ketika mengurus perizinan. Ditambah dengan ketidakpastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan menjadi masalah klasik dalam pelayanan perizinan di era otonomi daerah. Meskipun demikian, sebenarnya pemerintah pusat juga telah mendorong dan memfasilitasi perbaikan pelayanan perizinan ini dengan mengeluarkan kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) melalui Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. Kebijakan P2TSP tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Selain Permendagri tersebut, beragam peraturan telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong daerah melaksanakan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang masuk dalam kerangka negara Indonesia sebagai *welfare state* dengan tujuan *bestuur zorg* dan juga pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat (Enggarani, 2016).

Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.

Konsep Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) sendiri adalah penyelenggaraan kegiatan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat (Urmilasari dkk, 2013). Optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi agenda utama pemerintah, karena sejak tuntutan reformasi dan arus globalisasi, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan kehidupan masyarakat yang mendorong pemerintah untuk memahami pentingnya perbaikan mutu pelayanan

ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat namun juga meningkatkan daya tarik arus investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi ekonomi riil dengan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan sarana perlindungan hukum bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha, juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang terjadi didalamnya. Namun menurut Mohammad dalam Hardiyansyah (2011:86), permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: kurang *responsive*, kurang *informative*, kurang *accessible*, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan in-efisiensi.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang perizinan dan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Selain itu, pihak yang ingin mengurus perizinan juga terkadang harus pergi dari kantor yang satu ke kantor yang lain hanya untuk mengurus suatu layanan perizinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat

pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan izin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun (Halim, 2017).

Fenomena yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah saat ini ialah kurangnya perhatian dari pihak P2TSP kepada masyarakat atau badan yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan P2TSP kepada masyarakat sehubungan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan. Tentunya hal ini akan berimbas pada lemahnya P2TSP dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat maupun badan yang memiliki kegiatan usaha. Kurangnya perhatian P2TSP ini juga akhirnya akan berdampak pada lemahnya pengawasan P2TSP. Seperti beberapa kasus yang terjadi yaitu terdapat usaha-usaha yang tidak memperpanjang izin tempat usahanya karena kurangnya pengawasan yang dilaksanakan oleh P2TSP Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana yang tengah dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Hasil data perizinan dan non perizinan usaha

	Data	Tahun
Memiliki perizinan	9.541	2015-2018
Non perizinan	6.216	2015-2018
Jumlah	15.757	2015-2018

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah

Berikut berdasarkan data tersebut, usaha yang memiliki perizinan maupun non perizinan. Dapat dijelaskan usaha yang memiliki perizinan dikarenakan adanya lahan yang disediakan oleh pemerintah sedangkan non perizinan dikarenakan tidak adanya ketersediaan lahan yang memiliki dampak besar terhadap usaha mereka.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu seharusnya dapat memaksimalkan perannya dalam pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan. Sebagaimana tertuang dalam Qanun No. 6 Tahun 2010 Bab X, P2TSP Kabupaten Aceh Tengah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian permasalahan yang muncul adalah bagaimana implementasi Qanun No. 6 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah ? Lalu sejauh mana fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Aceh Tengah dalam rangka pembinaan dan pengawasan tempat izin usaha di Kabupaten Aceh Tengah?

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan sebuah studi dengan judul **“Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui implementasi Qanun No. 6 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai pelayanan perizinan dan non-perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan penelitian mencapai tujuan yang hendak dicapai. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisa permasalahan yang teliti, meliputi:

A. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Tahapan penting dari suatu kebijakan publik adalah implementasi. Implementasi selalu dianggap merupakan pelaksanaan dari apa saja yang telah diputuskan oleh suatu instansi pemerintah (pengambilan keputusan). Dengan begitu implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu dibuat.

Menurut Solihin (2008 : 65) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Tangkilisan (2003 : 29) menyatakan bahwa Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Meter (2003 : 139) mendefinisikan Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (1991 : 45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Edward (2002 : 125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikemukakan implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan ini dilaksanakan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan ini akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

Menurut Dwijowijoto (2003 : 158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua

pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi: 1) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai; 2) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; 3) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Menurut Meter (2008 : 146) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan kata “*polis*” yang berarti negara-kota dan Sansakerta disebut dengan “*pur*” yang berarti kota serta dalam bahasa Latin disebut dengan “*politia*” yang berarti negara.

Agustino (2008:7) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena

bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Winarno (2012), kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Pada sebuah organisasi pemerintahan akan terdapat kebijakan yang akan diterapkan untuk menjalankan roda pemerintahan, kebijakan menjadi pedoman dan dasar rencana dalam menjalankan suatu pekerjaan, selanjutnya definisi dari kebijakan dari para ahli akan memberikan penekanan arti yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan para ahli dengan latarbelakang yang berbeda pula dalam mengartikannya. Menurut Kiwang (2014:31), kebijakan publik adalah suatu implementasi kebijakan otonomi daerah telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam relasi antara pemerintah pusat dan daerah, maka kebijakan ini akan memberikan kewenangan yang luas

kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, kebijakan publik menurut Dye dalam Anshori (2012:75), dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*). Sementara menurut Easton kebijakan publik adalah alokasi dana yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Oleh karena itu kebijakan publik ini dapat diartikan sebagai suatu hukum. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Kemudian ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, misalnya menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

B. Perizinan

Utrecht dalam Ridwan (2007) menyatakan. "*Het is ulters moelijk voor begrip vergunning een definite te vinen,*" yang artinya "sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu". Izin dalam arti luas merupakan

salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasaan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu mentimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya melakukan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya mungkin dilarang. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercelah, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya (Halim, 2017).

Menurut Pudyatmoko (2009) pada umumnya sistem perizinan terdiri dari 3 hal yaitu:

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Sutedi (2011) menjelaskan bahwa tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pemerintah dan sisi masyarakat. Berikut penjelasannya:

1. sisi pemerintah. Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin antara lain adalah:

- a. Untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
- c. Dari sisi masyarakat. Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk adanya kepastian hukum.
 - b) Untuk adanya kepastian hak.
 - c) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur seperti yang dijelaskan oleh Sutedi (2011) sebagai berikut:

1. Instrumen Yuridis

Tugas dan wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka

melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan, sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum (Ridwan, 2007). Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebut diatas.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu dari prinsip negara hukum adalah pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus

berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Basah dalam Ridwan (2007), dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) dalam pemberian izin, yang didasarkan pada jabatan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

4. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadap peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragama, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya

peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino dalam Ridwan (2007), syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan sesuai kehendaknya sendiri secara sewenang wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

Dilihat dari sifatnya, izin merupakan keputusan yang dimuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, Secara umum didalam izin memuat hal sebagai berikut (Ridwan 2014).

1. Organ Yang Berwenang

Dalam setiap izin organ yang berwenang sangat penting di dalam suatu izin. Pada umumnya organ yang berwenang dalam suatu izin dapat dilihat dalam kepala surat dan juga penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya organ yang paling berwenang dalam bidang izin adalah organ pemerintah, sehingga apabila didalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan jelas organ mana dari lapisan pemerintah tertentu yang memiliki wewenang untuk itu, tetapi hanya menyatakan secara umum bahwa “*haminte*” yang berwenang, maka yang dimaksud adalah wali *haminte* dengan anggota pengurus harian. Dalam undang-undang untuk mencegah keraguan maka selalu dicantumkan ketentuan definisi.

2. Yang Diamanatkan

Izin lahir setelah dimohonkan oleh para pihak yang berkepentingan untuk izin tersebut, sehingga izin di tujukan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut dapat seperti perseorangan atau badan hukum. Pemerintah sebagai pemberi izin juga tetap memperhitungkan keberadaan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

3. Diktum

Demi menjaminnya kepastian hukum maka keputusan yang memuat izin harus menguraikan secara jelas untuk apa izin tersebut diberikan. Dalam uraian tersebut dijelaskan mengenai akibat-akibat hukum yang ditimbulkan yang disebut dengan diktum. Diktum juga harus berisi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

4. Ketentuan-Ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Dalam keputusan terutama yang memuat mengenai izin, pada umumnya mengandung ketentuan-keetentuan, pembatasan-pembatasan, dan juga syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, en voorwaarden*). Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktek Hukum Administrasi Negara, misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti berikut.

- a. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuantujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).
- b. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
- c. Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga).
- d. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya dan gangguan).

5. Pemberi Alasan

Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuanundang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ pengiasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan.

C. Pelayanan Publik

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Selain itu hal penting yang sering dijadikan argumen perlunya otonomi daerah adalah bahwa dimensi pelayanan publik yang semakin terdesentralisasi pada tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan fungsi pokok pemerintah daerah (*local government*) yaitu:

1. Fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*) yang terdiri atas pelayanan lingkungan dan pelayanan personal.
2. Fungsi pelaksanaan pembangunan.
3. Fungsi perlindungan. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pegawai pemerintah daerah harus dapat menjabarkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai fungsi masing-masing unit pelayanan (Yuli dkk, 2013).

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan publik bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Rusli dalam bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurut sesuaidengan *life cycle thory of leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun (Sinambela dkk, 2006).

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrasi) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Sirajuddin dkk, 2011).

Pelayanan publik berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Sadhana (2010; 135), ada enam asas pokok dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya:

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipasi

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan , gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya (Nuriyanto, 2014).

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):

1. Tersedianya karyawan yang baik
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
3. Bertanggung jawab kepada setiap konsumen (masyarakat) sejak awal hingga akhir
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat
5. Mampu berkomunikasi
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
8. Berusaha memahami kebutuhan konsumen (masyarakat)
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada konsumen (masyarakat).

Sedangkan menurut Bharata (2004) unsur penting dalam proses pelayanan publik berdasarkan antara lain adalah:

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan alam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*service*);
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*customer*) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan;
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia kepada pihak yang membutuhkan layanan;
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

D. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP)

Menurut Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggaraan P2TSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Penyelenggara P2TSP adalah Pemerintah, pemerintah

daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pertama kali muncul tahun 2006 dalam kebijakan/peraturan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permendagri itu sendiri merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kebijakan Percepatan Perbaikan Iklim Usaha. Sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi, P2TSP dikembangkan untuk memperbaiki birokrasi perizinan, khususnya di daerah, agar menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, lebih transparan dan lebih akuntabel. Keberhasilan P2TSP tidak dapat hanya diukur dari jumlah daerah yang telah membentuk dan menyelenggarakan P2TSP, tetapi, lebih dari itu, juga perlu dilihat apakah P2TSP berhasil mewujudkan tujuan tersebut.

Kegiatan P2TSP di daerah diselenggarakan oleh penyelenggara P2TSP berupa perangkat daerah berbentuk badan atau kantor. P2TSP menyelenggarakan pelayanan publik dalam lingkup pelayanan administratif. Pelayanan administratif oleh P2TSP lazim disebut pelayanan perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Berdasarkan Permendagri No. 24 Tahun 2006, penyelenggaraan P2TSP merupakan upaya memberikan layanan publik yang baik dan prima. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tujuan dibentuknya P2TSP tersebut adalah untuk:

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, lembaga penyelenggara P2TSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik. Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud yaitu meliputi komponen:

1. Dasar hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, mekanisme dan prosedur/standar operasional prosedur;
4. Jangka waktu penyelesaian;
5. Biaya/tarif;
6. Produk pelayanan;
7. Prasarana dan sarana;
8. Kompetensi pelaksana;
9. Pengawasan internal;
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11. Jumlah pelaksana;
12. Jaminan pelayanan;
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan

14. Evaluasi kinerja pelaksana;

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*One Stop Service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, disamping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

E. Peran P2TSP dalam Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 12 tahun 2017 meliputi:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten dan

penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kabupaten Terpadu, yang dilakukan oleh Bupati; Sedangkan pengawasan yaitu pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan langsung oleh P2TSP terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha melekat pada instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang telah memiliki izin dan yang belum memiliki izin.

F. Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 6 Tahun 2010

Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan merupakan sarana perlindungan hukum bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha, juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 6 Tahun 2010 berisi tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha. Dan non perizinan adalah surat keterangan atau rekomendasi yang dibutuhkan untuk keperluan tertentu.

Penyelenggaraan perizinan yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi Pemerintah Kabupaten yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Qanun ini, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan harus didasarkan pada asas:

1. Transparan

Yaitu bersifat terbuka, mudah dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti;

2. Akuntabel

Yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partisipatif

Yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;

4. Kesamaan hak

Yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;

5. Efisiensi

Yaitu proses pelayanan perizinan tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personal yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;

6. Efektif

Yaitu proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;

7. Keseimbangan

Yaitu pemberian dan penerimaan pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing

8. Profesional

Yaitu pemrosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik dalam pemberian pelayanan, pengadministrasian. Penelitian lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan;

9. Adil dan amanah

Yaitu melayani setiap warga masyarakat tanpa diskriminatif dan jujur;

10. Aksesibilitas

Yaitu setiap anggota masyarakat dengan mudah dapat memperoleh di bidang perizinan dan non perizinan;

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 6 Tahun 2010, Qanun ini bertujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu;
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
3. Peningkatan produktifitas, investasi dan dunia usaha serta pengembangan aktivitas masyarakat;
4. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

Penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, dilakukan dengan sistem terpadu satu pintu yang

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah. Selain itu semua izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah ditugaskan untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu baik menyangkut pelayanan perizinan dan non perizinan. Penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menyelidiki keadaan, kondisi dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan tanya jawab dengan informan dan narasumber.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Data yang diperoleh kemudian dipaparkan kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan rumusan masalah peneliti. Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005:9), secara umum penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil atau *outcome*
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan cara wawancara.

a. Wawancara

Penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Terkait penelitian, peneliti menggunakan metode *indepth interview*, dimana peneliti dan informan/responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

b. Observasi

Dilakukan dengan cara melihat secara langsung tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel penelitian dan melakukan pencatatan atau hasil observasi. Sesuai dengan jenisnya, peneliti observasi dengan partisipasi terbatas, yakni peneliti terlibat hanya terbatas pada aktivitas objek yang mendukung data penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2010:291). Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul penulis.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan presentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah.

D. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan defenisi yangdigunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian keadaan, kelompok atau individu yangmenjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik adalah suatu implementasi kebijakan otonomi daerah telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam relasi antara pemerintah pusat dan daerah, maka kebijakan ini akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
5. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

6. Izin dalam arti luas merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasaan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu mentimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
7. Pelayanan publik berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggaraan P2TSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan

Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Penyelenggara P2TSP adalah Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

9. Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan langsung oleh P2TSP terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha melekat pada instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang telah memiliki izin dan yang belum memiliki izin.


E. Kategorisasi

Kategorisasi adalah penyusunan kategori, dengan kata lain kategori merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan yang dicapai
2. Adanya program yang akan dilaksanakan
3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan
4. Adanya pembinaan terhadap masyarakat

D. Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka berfikir

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Adapun narasumber yang di maksud adalah:

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

- a. Nama : Ridwan Bantacut, SE
Jabatan : Kepala Dinas
- b. Nama : Nurhayati, B, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- c. Nama : Nurmaulida, A.md
Jabatan : Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

2. Masyarakat

- a. Nama : Umriah
Usaha : Warnet

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah Jl. Kartini No. 03, Takengon, Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

G. Deskriptif Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berupaya mereformasi birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan good governance dengan menitik beratkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik terutama dibidang perizinan. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menempatkan seluruh proses perizinan secara terpadu dikelola dibawah satu pintu. Sehingga prosedur pelayanan perizinan dapat disederhanakan, menjadi semakin mudah, cepat, transparan dan menjamin kepastian mutu pelayanan, pengelolaan yang lebih profesional, yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima khususnya dibidang perizinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) pada tanggal 21 Juli 2008 melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Dasar Hukum

- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2016, tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Aceh Tengah.

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

a. Visi

Adapun visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah”, karena Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah merupakan perangkat daerah yang bergerak di bidang penataan ruang daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Visi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah adalah :

“ Terwujudnya pelayanan publik yang prima menuju masyarakat Aceh Tengah Sejahtera”

Hal ini untuk mengaktualisasikan Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tengah yang mengharapkan masyarakat Aceh Tengah masyarakat madani.

b. Misi

Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah adalah :

1. Terwujudnya pelayanan yang prima, mudah, cepat, tepat dan transparan.
2. Meningkatkan pemantauan, pengawasan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.
3. Mewujudkan kerja sama bagi seluruh pegawai BPMPTSP.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perizinan yang berkualitas

3. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

- a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadusatu pintu.
- c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas,menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinandan non perizinan;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

d. Perizinan dan non perizinan diatur lebihlanjut dengan peraturan Bupati.

4. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untk mencapai tujuan

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaiman apun hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi.dalam struktur oranisasi yang baik harus menjelaskan

ubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Adapun organisasi itu adalah penggabungan orang dengan tugas-tugas yang saling berhubungan erat dengan yang lainnya agar departemen pimpinan. Departemen harus memiliki struktur organisasi yang nyata yang dimana erbandingan antara tugas dan tagging jawab dapat dilihat jelas dengan demikian ubungan yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan departemen, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terdiri dari :

A. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Kepala Dinas :

C. Sekretaris terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

D. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi,

Membawahi :

1. Sub Bidang Promosi Investasi;

2. Sub Bidang Kerjasama Investasi;

E. Bidang Data dan Informasi Investasi, membawahi :

1. Sub Bidang Data Investasi;
2. Sub Bidang Informasi Investasi;

F. Bidang Pengawasan dan Pengaduan, membawahi:

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
2. Sub Bidang Pengaduan;

G. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, membawahi :

1. Sub Bidang Perizinan Ekonomi;
2. Sub Bidang Perizinan Sosial;

H. Tim Teknis

I. Unit Pelaksana Teknis

J. Sub Bagian Umum

5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan dengan kebutuhan dalam rangka tugas perizinan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.

b. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas Melaksanakan, Mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat;
2. Mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegiatan badan;
3. Menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis dibidang sekretariat;
4. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan teknis badan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran badan;
6. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit- unit organisasi dilingkungan badan;
7. Menyusun rencana kerjasama badan;
8. Menyusun penetapan kinerja badan;
9. Menyusun laporan keuangan badan;
10. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan ;
11. Melaksanakan analisis dan menyajikan data badan;
12. Menerapkan dan mengembangkan sistim informasi badan;

13. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan badan;
14. Menyusun Laporan Akuntabilitas badan;
15. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
16. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
17. Menyiapkan bahan dan menatausahakan bidang penanaman modal;
18. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
19. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
20. Melaksanakan pelayanan administrative dan fungsional;
21. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat; dan
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup, tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum

1. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi serta urusan peralatan dan perlengkapan.

3. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

1. Mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar;
2. Mengelola tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
3. Menyusun rencana dan mengelola administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan urusan humas dan keprotokolan;
5. Melaksanakan urusan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan/pemeliharaan, penghapusan serta pencatatan dan pelaporan peralatan dan perlengkapan serta barang- barang inventaris kantor
6. Mengatur dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
7. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor;
8. Menyusun rencana anggaran dan kegiatan Subbagian Umum;
9. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ✓ Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi

Tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang promosi dan kerjasama investasi;
3. Menyusun penetapan kinerja dibidang promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri;
4. Menyelenggarakan kegiatan promosi dalam dan luar negeri, pencarian peluang investasi serta melaksanakan kerjasama investasi dalam dan luar negeri;
5. Melaksanakan publikasi, penyebarluasan informasi serta peluang investasi dalam dan luar negeri;

6. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri bagi pengembangan penanaman modal dan investasi di daerah;
7. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang promosi penanaman modal;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan dibidang promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri ; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup, tugas dan fungsinya.

c. Bidang Data dan Informasi Investasi,

Tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana Program Kerja dan Kegiatan dibidang Data dan Informasi Investasi;
2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang Data dan Informasi Investasi;
3. Menyusun Penetapan Kinerja dibidang Data dan Informasi Investasi;
4. Menyelenggarakan dan mengelola sistim informasi investasi;
5. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang data dan informasi investasi;

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang data dan informasi investasi; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup, tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengawasan dan Pengaduan

Tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang pengawasan dan pengaduan;

2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pengaduan;

3. Menyusun Penetapan kinerja bidang pengawasan dan pengaduan;

4. Melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan dan evaluasi perkembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

5. Melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala ;

6. Melaksanakan bimbingan/pembinaan dalam penanaman modal;

7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan dibidang pengawasan dan pengaduan;

8. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pengawasan dan pengaduan;

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang pengawasan dan pengaduan; dan

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup, tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial

Tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang perizinan ekonomi dan sosial;

2. Menyusun rencana kebijakan teknis dibidang perizinan ekonomi dan sosial;

3. Menyusun Penetapan Kinerja di bidang perizinan ekonomi dan sosial;

4. Melaksanakan pelayanan perizinan di bidang perizinan ekonomi dan sosial;

5. Melaksanakan penelitian dan penilaian serta penyelesaian permohonan perizinan di bidang perizinan ekonomi dan sosial; dan

6. Melaksanakan koordinasi proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang perizinan ekonomi dan sosial;

7. Melaksanakan penetapan retribusi yang harus dibayarkan;

8. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengawasan dan pengaduan; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup, tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 3 orang dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, 1 orang dari masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

1. Deskripsi Narasumber

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing katagori.

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	2	68,25%
2	Perempuan	2	31,75%
	Jumlah	4	100%

Sumber: Data Angket 2018

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun, dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.2

Deskripsi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentasi
1	30-39	1	28,57%
2	40-49	1	28,57%
3	50-59	2	42,86%
	Jumlah	4	100%

Sumber: Data Angket 2018

c. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S1, D3 dan SMA pada tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S2	2	57.14%
2	S1	1	28,57%
3	SMA	1	14.29%
	Jumlah	4	100%

Sumber: Data Angket 2018

d. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai honor, dan Wirausaha. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.4

Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

No	Tingkat Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	59.12%
2	Pegawai Honor	1	21.45%
3	Wirasaha	1	19.43%
	Jumlah	4	100%

Sumber: Data Angket 2018

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian ini. Selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini:

B. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

a. Adanya tujuan yang dicapai

Tujuan yang sudah tercapai dan sesuai dengan peraturan Qanun no 6 Tahun 2010 yaitu pelayanan terpadu (*One Stop Service*) yang dalam standart perasional prosedur sedikit demi sedikit tlah dilaksanakan.walaupun masih banyak kendala nya. Kantor pelayanan perizinan terpadu satu pindu juga sudah melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin 19 November 2018 jam 09.30 WIB dengan Bapak Ridwan Bantacut, SE mengatakan bahwa sudah mencapai tujuan yang sesuai dengan peraturan dan dalam pelayanan perizinan dan non perinan. Dan tujuan qanun tersebut adalah pelayanan terpadu (*One stop service*) yang dalam standart operasional prosedur. Tetapi karena masih banyak kendala yang terjadi dilapangan tujuan tersebut hanya berjalan setengah. Karena kurangnya pembinaan dan ketegasan yang terdapat di dalam qanun tersebut.

Tujuan perizinan ini jugamebutuhkan perlindungan hukum atas kegiatan usaha yang dilakukan dan akses terhadap bantuan keuangan. Akses ini memiliki efek ganda yaitu meningkatkan kapasitas usaha dan lapangankerja, yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, tujuan umum selanjutnya dari perizinan ialah mendorong tegulirnya roda perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhayati, B, SE yang dilakukan pada 19 November 2018 mengatakan sebenarnya tujuan sudah berjalan dengan baik tetapi masih sangat diragukan karena kurangnya ketegasan terhadap qanun yang dibuat pemerintah dengan sanksi yang ada. Sehingga bisa di pastikan belum tentu tujuan untuk suatu kebijakan dalam perizinan berjalan dengan baik untuk meningkatkan kenyamanan kota.

Dengan mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalm pelayana perizinan yang kurang penting (misalnya waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik ini yang diperlukan dalam perizinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurmaulida, A.md pada tanggal 20 November 2019 mengatakan tujuan qanun tersebut sudah berjalan dengan baik walupun masih banyak kendala yang kurang seperti kendala peralatan dalam pembinaa masyarakat yang ingin mengajukan ijin dalam usahanya.

Hasil wawancara dengan abang Umriah mengatakan tujuan pemerintah sudah berjalan dengan baik, proses nya juga cepat dalam meminta ijin untuk usaha.

Hasil wawancara yang dapat penulis simpulkan bahwa belum tercapai sepenuhnya tujuan dalam suatu qanun. Karena masih kurangnya kesadaran dan kurangnya pengawasan serta pembiaan pemerintah terhadap hal-hal yang ada dilapangan maupun penerapan qanun tersebut. Sehingga tujuan dari adanya perizian ini belum sepenuhnya dimiliki kabupaten Aceh Tengah.

b. Adanya program yang akan dilaksanakan

Program yang telah diterapkan yang sesuai dengan peraturan Qanun No 6 Tahun 2010 yaitu Surat Izin Usaha. Pihak Dinas sendiri juga sendiri juga sudah mengatakan kepada masyarakat yang ingin menurus izin akan diberikan kemudahan dengan tujuan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena selama ini banyak masyarakat yang berpendapat bahwa membuat surat izin usaha itu sangat sulit dan rumit, padahal dengan adanya KP2TSP seluruh proses dipermudah.

Berdasarkan hasil wawancara yag telah dilakukan pada hari Senin 19 November 2018 jam 09.30 WIB dengan Bapak Ridwan Bantacut, SE mengatakan bahwa dalam qanun nomor 6 tahun 2010 tentang penyelenggaraan perizinan dan

non peizinan masih diberlakukan dan sama sekali tidak ada kendala dalam program yang dibuat pemerintah dan semua program seperti program surat izin usaha yang diterbitkan pemerintah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan juga banyak bekerja sama dengan pihak satpol pp dan oknum-oknum lain yang bertanggung jawab dalam perizinan ini.

Tugas pemerintah dalam melaksanakan pemerintah tidak lepas dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dimana masyarakat merupakan salah satu prsyarat dalam pembentukan suatu daerah. Untuk itu daerah memiliki tugas untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya tugas yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyatnya, maka pemerintah daerah membuat qanun yang mengatur perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhayati, B, SE yang dilakukan pada 19 November 2018 mengatakan program yang dinas ini lakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya dari program pengawasan serta pembinaan kepada masyarakat. Dan aceh tengah akan menyesuaikan proram walaupun tertatih-tatih.

Program pelayan ang baik dalam pelayanan administrasi juga sudah dijalankan seperti menyederhanakan persyaratan dengan cara mengembangkan system pelanan paralel akan ditemukan syarat-syarat yang tumpang tidih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurmaulida, A.md pada tanggal 20 November 2019 mengatakan kebijakan yang telah di buat dalam peraturan

tersebut yaitu dengan adanya surat izin usaha. Dengan melakukannya program-program tersebut setidaknya dapat mempermudah pemerintah dalam mengurai adanya hal-hal yang illegal. Dan kebetulan juga di kabupaten Aceh Tengah ini belum ada yang terlihat kita yang illegal karena tindak lanjutnya langsung ke pihak yang berwajib.

Kurangnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam masalah pembinaan yaitu masih tertatih-tatih dalam peralatannya dan seharusnya adanya perubahan dalam sistem nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan abang Umriah pengusaha warung internet (Warnet) pada tanggal 21 November 2018 mengatakan pemerintah membuat suatu program kebijakan melalui surat izin itu merupakan suatu kebijakan yang sangat tegas sekali supaya tidak adanya pihak-pihak pengusaha lain yang membuka suatu usaha tanpa izin.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan bahwa program pemerintah sudah penuh nya berjalan dengan baik dan yang hanya perlu yaitu pembaharuan program serta perhatian pemerintah pusat saja.

c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

Pengawasan yang dilakukan sudah berjalan semana mestinya dan sudah sangat efisien. Pengawasan yang dilakukan pemerintah baik pengawasan dalam administrasi maupun pengawasan di lapangan sudah berjalan dengan harapan pemerintah. pengawasan dalam pelaksanaan mekanisme yang akan dicapai sangat

perlu diperhatikan dengan baik. Karena sebuah pengawasan sangat penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Bantacut, SE pada tanggal 19 November 2018 yang merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan mengatakan pengawasan dari pihak dinas Penanaman Modal dan Perizinan ini sudah dilakukan dan sangat ketat nya pengawasan yang dilakukan sehingga apapun yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan aturan akan di tindak lanjut oleh pihak Dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhayati, B, SE yang dilakukan pada 19 November 2018 mengatakan pengawasan sudah dilakukan untuk mengatasi adanya hal-hal yang illegal yang terjadi dilapangan yang mengakibatkan kurang nya kenyamanan, pengawasan juga kami lakukan dengan adanya pembongkaran jika tidak ada yang memiliki ijin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurmaulida, A.md pada tanggal 20 November 2019 mengatakan dari Dinas pengawasan yang dilakukan untuk suatu kebijakan sudah berjalan dengan sangat efisien karena pengawasan yang dilakukan pemerintah langsung turun kelapangan.

Berdasarkan wawancara dengan abang umria mengatakan pengawasan yang dilakukan pemerintah sudah berjalan dengan baik dan sangat membantu bagi kami pihak yang membuka usaha.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dari qanun tersebut sudah berjalan dengan baik dan sangat efisien karena pengawasan yang dilakukan pemerintah langsung.

d. Adanya pembinaan terhadap masyarakat

Pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam perizinan ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sangat bagus sekali. Pemerintah juga melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan calon pengusaha dalam mendapatkan pelayanan saat memproses Izin.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Bantacut, SE pada tanggal 19 November 2018 mengatakan kami selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan pihak-pihak analis dan tim-tim teknis dengan peninjauan lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhayati, B, SE yang dilakukan pada 19 November 2018 mengatakan selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat dan yang melakukan itu pihak kabid nya langsung. Untuk system sosialisasi dengan masyarakat melalui prosedur nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurmaulida, A.md pada tanggal 20 November 2019 mengatakan pembinaan yang kami lakukan sudah berjalan dan sangat efisien sekali karena kami tau semua itu ada aturan nya, pihak dinas melakukan pembinaan langsung ke lapangan meninjau langsung kelokasi-lokasi yang masyarakat yang membuka usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan abang Umriah yang merupakan pengusaha warnet beliau mengatakan pembinaan pemerintah sangat bagus Karena juga sesekali mereka kadang melakukan peninjauan ke lokasi tempat kami

membuka usaha ini mengecek surat ijin usaha. Bersosialisasi dengan masyarakat dalam perizinan tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan qanun nomor 6 tahun 2010 ini sudah berjalan dengan sangat baik dan sangat efisien sekali, semua turan dan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh masyarakat sangat jarang sekali ditemukan di lapangan.

C. Pembahasan

a. Adanya tujuan yang dicapai

Tujuan perizinan secara umum yaitu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat memperoleh banyak manfaat dari perizinan terpadu. Diantaranya perlindungan hukum atas kegiatan usaha yang dilakukan dan akses terhadap bantuan keuangan. Akses ini punya efek ganda yaitu meningkatkan kapasitas usaha dan lapangan kerja, yang turut mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan Implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan adanya tujuan yang dicapai seperti pelayanan prima kepada masyarakat walaupun masih dikatakan sudah berhasil 50%-50%. Serta pihak Dinas Perizinan sudah melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dengan melakukan bimbingan teknis dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Peranan system pelayanan terpadu (*One-Stop Service*) dalam pembentukan kebijakan investasi pemernta pasca desentralisasi adalah bagian dari prioritas paket kebijakan yang haus dpersiapkan daerah dalam rangka mendorong perbaikan iklm investasi. Pembentukan system pelayanan terpadu satu pintu (*One stop service*) merupakan program yang termasuk di dalam untuk dibenai.

Implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum sempurna. Dan dapat dikatakan juga semoga kedepan nya perubahan dalam melakukan usaha peningkatan terhadap sumber daya manusia dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan menjalankan tugas yang di jalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

b. Adanya program yang akan dilaksanakan

Setiap pelaksanaan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan program yang dilaksanakan. Dan apabila tidak sesuai dengan kebijakan yang ada maka telah melanggar keputusan yang dilaksanakan. Program yang dilakukan harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Program yang telah diterapkan yang sesuai dengan peraturan Qanun No 6 Tahun 2010 yaitu Surat Izin Usaha. Pihak Dinas sendiri juga sendiri juga sudah mengatakan kepada masyarakat yang ingin menurus izin akan diberikan kemudahan dengan tujuan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan demikian adanya Qanun nomor 6 tahun 210 ini dilaksanakan dengan salah satu program yang ada dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Program pemerintah tersebut yaitu dengan adanya Surat Izin Usaha (SIU) dan yang saat ini masih dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan Implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah, program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan petugas dari Dinas Perizinan sudah melakukan pendataan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan keuntungan khususnya para pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha.

Implementasi dari sebuah kebijakan dapat dikatakan baik apabila praktik dalam implementasi tersebut didasari oleh peraturan yang membuat hal-hal yang menyangkut bagaimana kebijakan tersebut harus dapat di implementasikan dan apa saja yang menjadi tujuan dari dibuatnya suatu kebijakan tersebut.

Upaya-upaya untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik melalui program-program inovatif seperti penyederhanaan perizinan dapat ditemukan di berbagai daerah. Salah satu upaya untuk mempersingkat alur pelayanan publik bidang perizinan adalah dengan menggunakan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP). Beberapa daerah sudah melaksanakan sistem P2TSP untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dari pelayanan perizinan. Salah satu contoh kabupaten yang sudah melaksanakan P2TSP adalah Kabupaten Aceh Tengah.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah merupakan lembaga yang menjalankan tugas pemerintah daerah dibidang perizinan. Pelayanan perizinan dan non perizinan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi tempat izin usaha yang berada di lingkungan wilayah Aceh Tengah. Dasar hukum dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Aceh Tengah adalah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan juga Peraturan Bupati Aceh Tengah mengenai Pelimpahan Kewenangan Urusan Nomor 21 Tahun 2009.

Dengan adanya Qanun ini dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

Pengawasan yang dilakukan sudah berjalan semana mestinya dan sudah sangat efesien. Pengawasan yang dilakukan pemerintah baik pengawasan dalam administrasi maupun pengawasan di lapangan sudah berjalan dengan harapan pemerintah.

Fungsi dari pengawasan dalam pelaksanaan mekanisme yang akan dicapai sangat perlu diperhatikan dnegan baik. Karena sebuah pengawasan sangat penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan. Hal ini sering terjadi gagalnya suatu kebijakan yang dikeluarkan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penertiban sebuah kebijakan ynag telah dibuat. Maka dari itu sebuah pengawasan

sangat berpengaruh di dalam suatu proses mekanisme pelaksanaan kebijakan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pengawasan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan langsung oleh P2TSP terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha melekat pada instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang telah memiliki izin dan yang belum memiliki izin.

d. Adanya pembinaan terhadap masyarakat

Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan penghargaan bagi pemerintah Kabupaten dan penyelenggaraan pelayanan pemerintah kabupaten terpadu yang dilakukan oleh Bupati. Pembinaan oleh pemerintah kabupaten terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam perizinan ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sangat bagus sekali. Pemerintah juga melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan calon pengusaha dalam mendapatkan pelayanan saat memproses Izin. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan merupakan sarana perlindungan hukum bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha, juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten dan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kabupaten Terpadu, yang dilakukan oleh Bupati.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berupaya untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas dengan cepat, tepat dan mudah, dan prosedur yang sederhana. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik hanya akan terwujud apabila perangkat Kabupaten Aceh Tengah yang menyelenggarakan pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan dunia usaha dan memiliki sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pelanggan (Qanun No. 6 Tahun 2010).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Implementasi qanun perizinan dannon perizinan yang berjalan di Kabupaten Aceh Tengah sudah terimplementasikan dengan baik walaupun masih ada yang belum efektif karena kurang memperhatikan standart dan tujuan kebijakan; sumber daya; komuikasi antar organisasi terkait; disposisi/sikap pelaksana; serta lingkungan ekonomi, sosial dan poitik. Hal ini karakteristik organisasi pelaksana tidak terbukti berpengaruh dalam implementasi qanun penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Aceh Tengah.

Interaksi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan organisasi lain sudah berjalan dengan baik pihak Dinas bekoordinasi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan, seperti bekerja sama dengan KP2TSP sebagai perizinan, dan juga bekerja sma dengan Satpol PP dan petugas Syariat Islam sebagai penertiban. Melihat dari hasil pencapaian dari penerimaan perizinan usaha, dengan melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi perizinan usaha yang masih kosong dan diizinkan oleh badan perizinan.

Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pelaksanaan program pengawasan setiap

bulannya, berupaya untuk meningkatkan perizinan dan diharapkan dapat membantu pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, amaka dapat disarankan:

- a. Agar Qanun Nomor 6 tahun 2010 yang lebih banyak berisi ketentuan teknis, segera direvisi untuk lebih mengatur penataan, pengawasan, penertiban perizinan dengan lembaga-lembaga pelaksana yang lebih tegas lagi mengatur wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Agar model yang di bentuk dalm penelitian ini dijadikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupten Aceh Tengah dalam pengaturan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Aceh Tengah yang akan datang.
- c. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topic implementas qanun perizinan dan non perizinan, disarankan untuk meneliti di kota-kota lain di Indonesia dan membandingkanya dengan di luar negeri, agar didapat rumusan kebijakan penyenggaran perizinan yang dapat meningkatkan pengawasan dan penertiban sekaligus menambah keindahan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Akhmad Sukardi. 2011. *Participatory Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Akib, Haedar. 2010 Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1)
- Anshori, Yuli Tirtariandi dan Ayi Karyana. 2012. Kebijakan Publik Yang Partisipatif dan Komunikatif. Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 3, No 2.
- Bharata, Atep. (2004). Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Bandung, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Enggarani, Nuria Siswi. 2016. Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Haida, Ahmad Nur Choirul Saleh dan Romula Adiono. 2013. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2,
- Halim, Nur Lia. 2017. Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasmir, 2006, *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kiwang, Amir S. 2014. *Kebijakan Publik dan Efektifitas Organisasi*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol.5
- Meter, Donal, Van dan Carl E. Van Horn. 2008. *The Policy Implementation Process*. Sage Publication: Beverly Hill
- Nuriyanto. 2014. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3.

- Pudyatmoko, Y Sri. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo.
- Ridwan, HR, 2014. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Rajawali. Pers, Jakarta
- Ridwan, HR. 2007. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sadhana, Kridawati, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, CV. Citra Malang, 2010.
- Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Sinambela, Lijen Poltak dkk, 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi, Bumi Aksara.
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi. 2011. Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Malang; Stara Press.
- Siregar, Khalid. 2015. Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kualitas Pelayanan Swasembada Beras di Kabupaten Simeulue. Tugas Akhir Program Magister. Universitas Terbuka, Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Urmilasari, Andi M. Rusli. dan A. Lukman Irwan. 2013. Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 6, Nomor 1.
- Widiyarta, Agus. 2012. Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya), Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawijaya.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Yuli Tirtariandi, Enceng dan Anto Hidayat. 2013. Pengembangan Model Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP). Laporan Tahunan Penelitian Hibah Bersaing. Universitas Terbuka.

Yuli Tirtariandi, Enceng dan Anto Hidayat. 2014. Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 4.

Draf Wawancara

**Judul : IMPLEMENTASI QANUN NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN
TEMPAT USAHA DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH.**

Nama :

Usia :

Jabatan :

1. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut Bapak/Ibu program apa saja yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah pada untuk Pembinaan dan Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan?

Jawab:

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan untuk peningkatan Pembinaan dan Pengawasan?

Jawab:

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab:

2. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan Qanun No 6 Tahun 2010 yang efektif ?

Jawab:

- b. Menurut Bapak/Ibu dalam Perizinan dan Non perizinan terdapat hal yang legal dan ilegal bagaimana pengawasan yang dilakukan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab:

- c. Menurut Bapak/Ibu apakah banyak terdapat dampak buruk dalam pengawasan Perizinan dan Non Perizinan ?

Jawab:

3. Adanya pembinaan terhadap masyarakat

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Pembinaan izin usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab:

- b. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dalam pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengikuti aturan ?

Jawab:

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peningkatan pembinaan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab:

4. Adanya evaluasi pelaksanaan kebijakan

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan?

Jawab:

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan untuk peningkatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan?

Jawab:

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana arahan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan untuk kualitas izin usaha di Kabupaten Aceh Tengah?

Jawab:

Draf Wawancara

**Judul : IMPLEMENTASI QANUN NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN
ACEH TENGAH.**

Nama : Ridwan Bantacut, SE

Jabatan : Kepala Dinas

5. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- d.** Menurut Bapak/Ibu program apa saja yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah pada untuk Pembinaan dan Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan?

Jawab: Dengan adanya surat izin usaha yang terapkan pemerintah kepada pengusaha yang ingin mendirikan usahanya.

- e.** Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan untuk peningkatan Pembinaan dan Pengawasan?

Jawab: Sudah berjalan dengan baik

- f.** Menurut Bapak/Ibu bagaimana program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab: Sangat baik

6. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

- d.** Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan Qanun No 6 Tahun 2010 yang efektif ?

Jawab: Sudah baik

- e.** Menurut Bapak/Ibu dalam Perizinan dan Non perizinan terdapat hal yang legal dan ilegal bagaimana pengawasan yang di lakukan kantor pelayan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab: Sejauh ini kita selalu tinjau untuk titik-titik yang memiliki izin usaha jika tidak memiliki izin kita akan tindak lanjutnya

- f. Menurut Bapak/Ibu apakah banyak terdapat dampak buruk dalam pengawasan Perizinan dan Non Perizinan ?

Jawab: Tidak

7. Adanya pembinaan terhadap masyarakat

- d. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Pembinaan izin usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab: Dengan melakukan survey langsung kelapangan dengan bersosialisasi kepada masyarakat

- e. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dalam pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengikuti aturan ?

Jawab: Sosialisasi kepada masyarakat

- f. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peningkatan pembinaan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab: Baik

8. Adanya evaluasi pelaksanaan kebijakan

- d. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan?

Jawab: Sangat baik

- e. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah?

Jawab: Baik

- f. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengarahannya evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah?

Jawab : Terjun langsung ke lapangan dan memberi arahan serta saran.

Draf Wawancara

**Judul : IMPLEMENTASI QANUN NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN
ACEH TENGAH.**

Nama : Nurhayati, B, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut Bapak/Ibu program apa saja yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah pada untuk Pembinaan dan Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan?

Jawab: Dengan adanya surat izin usaha

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan untuk peningkatan Pembinaan dan Pengawasan?

Jawab: Bagus

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab: Bersosialisasi

2. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan Qanun No 6 Tahun 2010 yang efektif ?

Jawab: Sejauh ini sudah

- b. Menurut Bapak/Ibu dalam Perizinan dan Non perizinan terdapat hal yang legal dan ilegal bagaimana pengawasan yang di lakukan kantor pelayan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab: Kita akan tindak lanjutin

- c. Menurut Bapak/Ibu apakah banyak terdapat dampak buruk dalam pengawasan Perizinan dan Non Perizinan ?

Jawab: Tidak

3. Adanya pembinaan terhadap masyarakat

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Pembinaan izin usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab: Sosialisasi dan survey ke lapangan

- b. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dalam pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengikuti aturan ?

Jawab: Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peningkatan pembinaan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab: Baik

4. Adanya evaluasi pelaksanaan kebijakan

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan?

Jawab: Bagus

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan untuk peningkatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan?

Jawab: Memberi pengarahan yang terbaik untuk masyarakat

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengarahan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan untuk kualitas izin usaha di Kabupaten Aceh Tengah?

Jawab: Bertemu langsung dengan masyarakat dan member masukan.

Draf Wawancara

**Judul : IMPLEMENTASI QANUN NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN
ACEH TENGAH.**

Nama : Nurmaulida, A.md

Jabatan : Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

1. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

- a. Menurut Bapak/Ibu program apa saja yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah pada untuk Pembinaan dan Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan?

Jawab: Surat izin usaha

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan untuk peningkatan Pembinaan dan Pengawasan?

Jawab: Baik

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab: Programnya berjalan dengan lancar

2. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan Qanun No 6 Tahun 2010 yang efektif ?

Jawab: Survey langsung dengan masyarakat

- b. Menurut Bapak/Ibu dalam Perizinan dan Non perizinan terdapat hal yang legal dan ilegal bagaimana pengawasan yang di lakukan kantor pelayan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab: Tidak pernah kita temuin yang seperti itu

- c. Menurut Bapak/Ibu apakah banyak terdapat dampak buruk dalam pengawasan Perizinan dan Non Perizinan ?

Jawab: Ada

3. Adanya pembinaan terhadap masyarakat

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Pembinaan izin usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab: Bagus

- b. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dalam pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengikuti aturan ?

Jawab: Sosialisasi

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peningkatan pembinaan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab: Bagus

4. Adanya evaluasi pelaksanaan kebijakan

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan?

Jawab: Tinjauan langsung

- b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan untuk peningkatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan?

Jawab: memeberi arahan yang terbaik agar masyarakat mengikutin aturan

- c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengarahannya evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan untuk kualitas izin usaha di Kabupaten Aceh Tengah?

Jawab: Sosialisasi

Draf Wawancara

**Judul : IMPLEMENTASI QANUN NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN
ACEH TENGAH.**

Nama : Umriah

Jabatan : Pengusaha Warnet

1. Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

a. Menurut Bapak/Ibu program apa saja yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah pada untuk Pembinaan dan Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan?

Jawab: Surat izin usaha

b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan untuk peningkatan Pembinaan dan Pengawasan?

Jawab: Baik

c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab: Bagus

2. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan Qanun No 6 Tahun 2010 yang efektif ?

Jawab: Baik

b. Menurut Bapak/Ibu dalam Perizinan dan Non perizinan terdapat hal yang legal dan ilegal bagaimana pengawasan yang di lakukan kantor pelayan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab : Sejauh ini kami msih mengikuti aturan jadi belum pernah yang kedapatan illegal karena system pemerintah itu ketat sekali

Menurut Bapak/Ibu apakah banyak terdapat dampak buruk dalam pengawasan Perizinan dan Non Perizinan ?

Jawab: Terlalu lama dalam bidang administrasinya

3. Adanya pembinaan terhadap masyarakat

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Pembinaan izin usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah ?

Jawab: Baik

b. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dalam pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengikuti aturan ?

Jawab: Banyak

c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peningkatan pembinaan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, sederhana serta terpadu?

Jawab: Banyak mereka sering bersosialisasi

4. Adanya evaluasi pelaksanaan kebijakan

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan?

Jawab: Ya bagus

b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan untuk peningkatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan?

Jawab: Banyak sekali

c. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengarahannya evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan untuk kualitas izin usaha di Kabupaten Aceh Tengah?

Jawab: Sosialisasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Mutuah Miko
Umur : 22 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Daling/31 oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Anak ke : 1 (satu)
Tempat Tinggal : (di isi tempat tinggal mu yg dimedan bukan di aceh!!)

Nama Orang Tua

Ayah : Nasiruddin
Ibu : Sri Murni

Pendidikan

1. Tamat SD : SD NEGERI 9 TAKENGON
2. Tamat SMP : SMP NEGERI 4 TAKENGON
3. Tamat SMA : SMA NEGERI 8 UNGGUL TAKENGON
4. Terdaftar sebagai mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2014

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan

Yang menyatakan,



Ilham Mutuah Miko



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Menjawab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU ADMINISTRASI NEGARA Medan,20....
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ILHAM MUTUAH MIKO
N P M : 1403100033
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KEBIJAKAN PUBLIK)
Tabungan sks : 140 sks, IP Kumulatif 3,02

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI GANUN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN TEMPAT USAHA DI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH.	
2	IMPLEMENTASI GANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENERBITAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI KANTOR DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH.	
3	IMPLEMENTASI GANUN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG KEMUKIMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT KAMPUNG SIMPANG EMPAT KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 7-72018

Ketua,

NAILI KHARIRAH S.P.MPd

Pemohon,

(..ILHAM MUTUAH MIKO..) 168
Pembimbing: Naili Kharirah

Kepada Yth :
Bapak Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Tempat

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : **ILHAM MUTUAH MIKO**
NPM : 1403100033
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu :


**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU ACEH TENGAH**

MENJADI

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN ACEH TENGAH**

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian Ibu Ketua Jurusan saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Dosen Pembimbing I




Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd

Pemohon



Ilham Mutuah Miko

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 629/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 23 Juli 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ILHAM MUTUAH MIKO**
N P M : 1403100033
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN ACEH TENGAH**

Pembimbing : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 23 Juli 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 26 Rabiul Akhir 1440 H
03 Januari 2019 M

Dekan 

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 09 Agustus 2018

Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ILLHAM MUTUAH MIKO
N P M : 1405100033
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KELOMPOK PUBLIC)

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 629/SK/II.3/UMSU-03/F/2018... tanggal 23 Juli 2018... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI GRANUK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PEMBUNYAN DAN PENGAWASAN RUMAH TEMPAT USAHA DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

A. R. Sidiq

(.....)

Pemohon,

(Ilham Mutuah Miko)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 710/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Senin, 13 Agustus 2018
Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : LAB. FISIP UMSU
Peminipn Seminar : Naili Khairiah, S.I.P, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	EVI ELISA HARAHAP	1403100063	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM CABANG (SPC) DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PDAM TRITANADI KECAMATAN MEDAN SUNGAIL
7	MISNATY PARDEDE	1403100132	R. KUSMADI, Drs, MAP	Drs. H.A. HIDAYAH DLT, M.Si	PENGARUH PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA
8	DHITA SRI MUTIA	1403100131	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SIBOLGA
9	DENNY AFRIZAL	1403100049	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM MEDIA CENTER TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DELI SERDANG
10	ILHAM MUTUAH MIKO	1403100033	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	NAILI KHARIAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI GANUN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN TEMPAT USAHA DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KEBUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 29 Zulkaidah 1439 H
13 Agustus 2018 M





Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : **364** / KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Medan, 28 Safar 1440 H
06 November 2018M

Kepada Yth ,
Kepala Dinas Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tengah
di -
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Teriring salam semoga Bapak/ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **ILHAM MUTUAH MIKO**
N P M : 1403100033
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2018 / 2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TENGGAH.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

فمرينته كيوفاتن اچيه تنه
دينش فننامن مودال دان فريزينا

Jalan Kartini No. 03 Telp/Fax. (063)21085 Takengon

Takengon, 12 November 2018 M
04 Rabiul Awal 1439 H

Nomor : 964/ 2.11 /DPMP
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera
Utara
di -
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor ; 964/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018 tanggal 06 November 2018 perihal Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, izin penelitian dalam rangka dalam rangka penulisan skripsi atas nama :

Nama : ILHAM MUTUAH MIKO
NPM : 1403100033
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN . MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

Dapat kami berikan guna penyelesaian program study jenjang strata satu (S1) yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN
KABUPATEN ACEH TENGAH


JEFFRIDIN SIREGAR, AP, MM

Pembina Tk.I
Nip. 19751005 199412 1 001
Sp. No. Peg. 875.1/36/SP/2018
Tanggal 10 November 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

فمرينته كبوفاتن اچيه تنه
دينش فننمن مودال دان فريذنا

Jalan Kartini No. 03 Telp/Fax. (063)21085 Takengon

Takengon, 29 November 2018 M
21 Rabiul Awal 1439 H

Nomor : 964/212 /DPMP
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera
Utara
di -
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor ; 964/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018 tanggal 06 November 2018 perihal Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, izin penelitian dalam rangka dalam rangka penulisan skripsi atas nama :

Nama : ILHAM MUTUAH MIKO
NPM : 1403100033
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN ACEH TENGAH.

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

JEFFRIDIN SIREGAR, AP, MM

Pembina Tk.I

Nip. 1975/1005 199412 1 001

Sp. No. Peg. 875.1/41/SP

Tanggal 24 Noember 2018



Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ilham Mubrah Miko
 NPM : 1402100033
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Garun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tenggara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	7/7/18	Bimbingan Proposal Latar belakang Masalah	<i>[Signature]</i>
2.	24/7/18	Bimbingan proposal Urutan teoritis	<i>[Signature]</i>
3	1/8/18	Bimbingan proposal kerangka berita	<i>[Signature]</i>
A.	3/8/18	Acc proposal	<i>[Signature]</i>
5.	26/10/18	Acc Bimbingan Draft wawancara	<i>[Signature]</i>
6.	1/2/19	Bimbingan Penulisan skripsi bab	<i>[Signature]</i>
7	19/2/19	Bimbingan Penulisan skripsi Bab IV	<i>[Signature]</i>
8	25/2/19	Bimbingan penulisan skripsi Bab V	<i>[Signature]</i>
9	5/3/19	Acc skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, 6 Maret 2019.....

Dekan,
[Signature]
 (.....)

Ketua Program Studi,
[Signature]
 (Naili Khairiah, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke :
[Signature]
 (Naili Khairiah, S.Pd, M.Pd)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 396/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 16 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wpb s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ILHAM MUTUAH MIKO	14031000333	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	NALLI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN ACEH TENGAH
2	ARFIN AGITRA M	1503100189P	NALLI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEMENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI DI KANTOR BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN ASAHAN
3	NURES ZIKHA AHMAD	1503100041	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. LEYUUA KHAIRANI,	NALLI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.165/PMK/03/2017 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR
4	LISA ANDRIANI PURBA	1503100115	Drs. R. KUSNADI, M.AP	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TEBING TINGGI NO.2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PEROTAAN DI KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI
5	DWIYA SEPTY PRATIWI	1503100021	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

Notulis Sidang :

1.

Medan, 07 Rabab 1440 H
14 Maret 2019 M

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Paralel Ujian

Drs. ZUL FAHMI, M.I.Kom